



PUTUSAN

No. 491 K/Pid/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Sabri Hamid** ;
tempat lahir : Medan ;
umur / tanggal lahir : 68 tahun / 24 Desember 1942 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Sumbangsih V No. 1 Rt. 18 Rw. 001
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2010 sampai dengan tanggal 16 Mei 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2010 sampai dengan tanggal 25 Juni 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2010 sampai dengan tanggal 13 Juli 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2010 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2010 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2010 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2010 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 121/2011/S.56.TAH/PP/2011/MA tanggal 1 Februari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Januari 2011 ;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 491 K/Pid/2011



9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 121/2011/S.56.TAH/PP/2011/MA tanggal 1 Februari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Sabri Hamid, sekitar bulan Desember 2006, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2006, atau sekitar waktu tersebut, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sumbangsih V No. 1 Rt. 18 RW. 001, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja memakai surat-surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada bulan Nopember 2006 saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo sedang membutuhkan Letter of Credit (LC) dari Bank, setelah menceritakan hal tersebut kepada Bambang Sutopo, kemudian saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo dikenalkan oleh Bambang Sutopo dengan Terdakwa Sabri Hamid di Hotel Sahid Jaya Jl. Jenderal Sudirman Jakarta Selatan, dalam perkenalan tersebut antara Terdakwa dengan saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo disepakati untuk menerbitkan LC Bank Mandiri yang pengurusannya akan dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sumbangsih V No. 1 Rt. 18 RW. 001 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan pada tanggal 3 Desember 2006 dengan disaksikan oleh saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo , saksi Andre Nyoman dan Untung Tjung, Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang menyatakan Terdakwa sanggup untuk menerbitkan LC pada Bank Mandiri, lalu Terdakwa meminta kepada saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo uang muka untuk biaya proses penerbitan LC Bank Mandiri. Kemudian saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo menyerahkan uang muka untuk proses penerbitan LC secara bertahap kepada Terdakwa dengan jumlah seluruhnya sejumlah USD 160.000 (seratus enam puluh ribu dollar Amerika) yang semuanya diserahkan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Andre Nyoman dan Untung Tjung dan dibuatkan kwitansi penerimaan uang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa, adapun penyerahan uang tersebut dilakukan oleh saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo pada tanggal 3 Desember 2006 sejumlah USD 50.000 (lima puluh ribu dollar Amerika), tanggal 5 Desember 2006 sejumlah USD 50.000 (lima puluh ribu dollar Amerika), tanggal 11 Desember 2006 sejumlah USD 40.000 (empat puluh ribu dollar Amerika), tanggal 12 Desember 2006 sejumlah USD 20.000 (dua puluh ribu dollar Amerika).

Bahwa setelah menerima uang sejumlah USD 160.000 (seratus enam puluh ribu dollar Amerika) dari saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo, kemudian bertempat di rumah Terdakwa tersebut saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo menerima surat-surat Bank Mandiri Kebon Sirih Jakarta Pusat dari Terdakwa yaitu : foto copy Letter of Credit (LC) Bank Mandiri MT 700 No. LC : 10.08.00.0218 tertanggal 12 Desember 2006, foto copy draft Letter of Credit (LC) dari Bank Mandiri Type MT99 tertanggal 4 Desember 2006, foto copy surat dari Bank Mandiri tertanggal 6 Desember 2006, foto copy surat dari Bank Mandiri tertanggal 13 Desember 2006 dan foto copy surat dari Bank Mandiri tertanggal 14 Desember 2006.

Kemudian Letter of Credit (LC) MT 700 No. LC : 10.08.00.0218 tertanggal 12 Desember 2006 tersebut oleh saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo dibawa ke Singapura untuk melakukan bisnis ekspor-import, sebelum melakukan bisnis tersebut saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo mencoba mengecek LC dimaksud di Bank AMRO Singapura, ternyata setelah dicek LC tersebut tidak terdaftar, mengetahui hal tersebut kemudian pada tanggal 5 Januari 2007 saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo melakukan pengecekan ke Bank Mandiri Kebon Sirih Jakarta Pusat, ternyata menurut penjelasan dari pihak Bank Mandiri Kebon Sirih Jakarta Pusat sebagaimana Surat Klarifikasi atas Surat Letter of Credit Type MT799 dari Bank Mandiri tertanggal 5 Januari 2007 bahwa Bank Mandiri tidak pernah menerbitkan Letter of Credit (LC) MT 700 No. LC : 10.08.00.0218 tertanggal 12 Desember 2006 tersebut.

Bahwa dengan diketahuinya Letter of Credit (LC) MT 700 No. LC : 10.08.00.0218 tertanggal 12 Desember 2006 adalah palsu (tidak diterbitkan oleh Bank Mandiri), kemudian saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo hampir setiap hari berusaha untuk menemui Terdakwa di rumahnya tersebut, akan tetapi Terdakwa sulit ditemui dan akhirnya saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo bisa bertemu dengan Terdakwa di rumahnya tersebut, akan tetapi pada saat ditanyakan mengenai LC palsu dimaksud Terdakwa selalu beralasan

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 491 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak masuk akal diantaranya Terdakwa menganggap bahwa saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo telah membocorkan rahasia bank sehingga LC yang diurus oleh Terdakwa gagal. Kemudian saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo mengajak kepada Terdakwa untuk mengecek ke Bank Mandiri Kebon Sirih Jakarta Pusat, akan tetapi Terdakwa menolaknya, selanjutnya saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo meminta supaya Terdakwa mengembalikan uang milik saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo sejumlah USD 160.000 (seratus enam puluh ribu dollar Amerika), tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikannya dengan alasan semua uang sudah diserahkan kepada Bank Mandiri melalui Sarifudin (DPO) selaku karyawan Terdakwa yang melakukan pengurusan LC dimaksud.

Berdasarkan keterangan saksi Drs. Awid Pribadi Rohim selaku Customer Service Officer (CSO) Bank Mandiri Kebon Sirih Jakarta Pusat bahwa surat-surat berupa Letter of Credit (LC) MT 700 No. LC : 10.08.00.0218 tertanggal 12 Desember 2006, draft Letter of Credit (LC) dari Bank Mandiri Type M799 tertanggal 4 Desember 2006, surat dari Bank Mandiri tertanggal 6 Desember 2006, surat Bank Mandiri tertanggal 13 Desember 2006 dan surat dari Bank Mandiri tertanggal 14 Desember 2006 adalah bukan merupakan produk Bank Mandiri, dikarenakan sesuai dengan buku catatan administrasi permohonan penerbitan LC Bank Mandiri Kebon Sirih tidak ada catatan atas nama Terdakwa Sabri Hamid maupun atas nama perusahaan yang mengajukan permohonan penerbitan LC dimaksud. Selain itu terdapat beberapa kejanggalan dari Letter of Credit (LC) MT 700 No. LC : 10.08.00.0218 tertanggal 12 Desember 2006 yaitu setiap LC yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri selalu diawali dengan huruf MI dan diikuti dengan angka, sedangkan dalam foto copy Letter of Credit (LC) MT 700 No. LC : 10.08.00.0218 tertanggal 12 Desember 2006 tersebut pada nomornya tidak diawali dengan huruf MI akan tetapi langsung dengan angka.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan surat-surat palsu yaitu Letter of Credit (LC) MT 700 No. LC : 10.08.00.0218 tertanggal 12 Desember 2006, draft Letter of Credit (LC) dari Bank Mandiri Type MT799 tertanggal 4 Desember 2006, surat dari Bank Mandiri tertanggal 6 Desember 2006, surat dari Bank Mandiri tertanggal 13 Desember 2006 dan Surat dari Bank Mandiri tertanggal 14 Desember 2006, telah merugikan saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo sejumlah USD 160.000 (seratus enam puluh ribu dollar Amerika), atau sekitar senilai Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 491 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Sabri Hamid, pada sekitar bulan Desember 2006, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2006, atau sekitar waktu tersebut, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sumbangsih V No. 1 Rt. 18 RW.001 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada bulan Nopember 2006 saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo sedang membutuhkan Letter of Credit (LC) dari Bank, setelah menceritakan hal tersebut kepada Bambang Sutopo, kemudian saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo dikenalkan oleh Bambang Sutopo dengan Terdakwa Sabri Hamid di Hotel Sahid Jaya Jl. Jenderal Sudirman Jakarta Selatan, dalam perkenalan tersebut Terdakwa mengatakan bisa menerbitkan LC yang diperlukan melalui perusahaan milik Terdakwa yaitu PT. Mahar Ramango Agung dengan perkataan : "saya bisa terbitkan LC dari Bank Garansi saya, pak William butuh berapa besar tidak masalah" sambil memperlihatkan tumpukan/berkas-berkas Sertifikat Bank Garansi Bank Mandiri, selain itu juga Terdakwa mengaku kepada saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo bahwa Terdakwa memiliki Bank Guaranty sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) dan mengaku bisa membuat LC untuk saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo dengan jaminan USD 11.000.000 (sebelas juta dollar Amerika), selanjutnya Terdakwa mengundang saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo supaya menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sumbangsih V No. 1 Rt. 18 RW. 001 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Satu minggu kemudian saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo menemui Terdakwa di rumahnya tersebut dan setelah bertemu Terdakwa berusaha meyakinkan saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo dengan menunjukkan beberapa lembar Bank Garansi dan beberapa Letter of Credit (LC) yang menurut pengakuan

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 491 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah dikeluarkan dengan jaminan Bank Garansi milik Terdakwa tersebut, sehingga saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo merasa tertarik dan merasa yakin bahwa Terdakwa bisa mengurus penerbitan Letter of Credit (LC) yang dibutuhkan oleh saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo. Sekitar tiga hari kemudian saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo kembali menemui Terdakwa di rumahnya tersebut dengan ditemani oleh Untung Tjung untuk melihat LC yang pernah diperlihatkan Terdakwa kepada saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo, saat itu Untung Tjung mengatakan bahwa format dan kertas LC milik Terdakwa benar sehingga menambah keyakinan saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo.

Kemudian pada tanggal 3 Desember 2006 bertempat di rumah Terdakwa tersebut dengan disaksikan oleh saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo, saksi Andre Nyoman dan Untung Tjung, Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Terdakwa sanggup untuk menerbitkan LC pada Bank Mandiri, lalu Terdakwa meminta kepada saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo uang muka untuk biaya proses penerbitan Letter of Credit (LC) pada Bank Mandiri. Oleh karena sudah merasa percaya dan yakin terhadap Terdakwa sehingga saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo mau menyerahkan uang muka untuk proses penerbitan Letter of Credit (LC) secara bertahap kepada Terdakwa dengan jumlah seluruhnya sejumlah USD 160.000 (seratus enam puluh ribu dollar Amerika) yang semuanya diserahkan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Andre Nyoman dan Untung Tjung dan dibuatkan kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa, adapun penyerahan uang tersebut dilakukan oleh saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo pada :

1. Tanggal 3 Desember 2006 sejumlah USD 50.000 (lima puluh ribu dollar Amerika) ;
2. Tanggal 5 Desember 2006 sejumlah USD 50.000 (lima puluh ribu dollar Amerika) ;
3. Tanggal 11 Desember 2006 sejumlah USD 40.000 (empat puluh ribu dollar Amerika) ;
4. Tanggal 12 Desember 2006 sejumlah USD 20.000 (dua puluh ribu dollar Amerika) ;

Bahwa setelah menerima uang sejumlah USD 160.000 (seratus enam puluh ribu dollar Amerika) dari saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo, kemudian bertempat di rumah Terdakwa tersebut saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo menerima surat-surat Bank Mandiri Kebon Sirih Jakarta Pusat

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 491 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa yaitu : foto copy Letter of Credit (LC) Bank Mandiri MT 700 No. LC : 10.08.00.0218 tertanggal 12 Desember 2006, foto copy draft Letter of Credit (LC) dari Bank Mandiri Type MT799 tertanggal 4 Desember 2006, foto copy surat dari Bank Mandiri tertanggal 6 Desember 2006, foto copy surat dari Bank Mandiri tertanggal 13 Desember 2006 dan foto copy surat dari Bank Mandiri tertanggal 14 Desember 2006.

Kemudian Letter of Credit (LC) MT 700 No. LC : 10.08.00.0218 tertanggal 12 Desember 2006 tersebut oleh saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo dibawa ke Singapura untuk melakukan bisnis eksport-import, sebelum melakukan bisnis tersebut saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo mencoba mengecek LC dimaksud di Bank AMRO Singapura, ternyata setelah dicek LC tersebut tidak terdaftar, mengetahui hal tersebut kemudian pada tanggal 5 Januari 2007 saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo melakukan pengecekan ke Bank Mandiri Kebon Sirih Jakarta Pusat, ternyata menurut penjelasan dari pihak Bank Mandiri Kebon Sirih Jakarta Pusat sebagaimana Surat Klarifikasi atas Surat Letter of Credit Type MT799 dari Bank Mandiri tertanggal 5 Januari 2007 bahwa Bank Mandiri tidak pernah menerbitkan Letter of Credit (LC) MT 700 No. LC : 10.08.00.0218 tertanggal 12 Desember tersebut. Bahwa dengan diketahuinya Letter of Credit (LC) MT 700 No. LC : 10.08.00.0218 tertanggal 12 Desember 2006 adalah palsu (tidak diterbitkan oleh Bank Mandiri), kemudian saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo hampir setiap hari berusaha untuk menemui Terdakwa di rumahnya tersebut, akan tetapi Terdakwa sulit ditemui dan akhirnya saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo bisa bertemu dengan Terdakwa di rumahnya tersebut, akan tetapi pada saat ditanyakan mengenai LC palsu dimaksud Terdakwa selalu beralasan yang tidak masuk akal diantaranya Terdakwa menganggap bahwa saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo telah membocorkan rahasia bank sehingga LC yang diurus oleh Terdakwa gagal. Kemudian saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo mengajak kepada Terdakwa untuk mengecek ke Bank Mandiri Kebon Sirih Jakarta Pusat, akan tetapi Terdakwa menolaknya, selanjutnya saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo meminta supaya Terdakwa mengembalikan uang milik saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo sejumlah USD 160.000 (seratus enam puluh ribu dollar Amerika), tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikannya dengan alasan semua uang sudah diserahkan kepada Bank Mandiri melalui Sarifudin (DPO) selaku karyawan Terdakwa yang melakukan pengurusan LC dimaksud.

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 491 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi Drs. Awid Pribadi Rohim selaku Customer Service Officer (CSO) Bank Mandiri Kebon Sirih Jakarta Pusat bahwa surat-surat berupa Letter of Credit (LC) MT 700 No. LC : 10.08.00.0218 tertanggal 12 Desember 2006, draft Letter of Credit (LC) dari Bank Mandiri Type MT799 tertanggal 4 Desember 2006, surat dari Bank Mandiri tertanggal 6 Desember 2006, surat Bank Mandiri tertanggal 13 Desember 2006 dan surat dari Bank Mandiri tertanggal 14 Desember 2006 adalah bukan merupakan produk Bank Mandiri, dikarenakan sesuai dengan buku catatan administrasi permohonan penerbitan LC Bank Mandiri Kebon Sirih tidak ada catatan atas nama Terdakwa Sabri Hamid maupun atas nama perusahaan yang mengajukan permohonan penerbitan LC dimaksud. Selain itu terdapat beberapa kejanggalan dari Letter of Credit (LC) MT 700 No. LC : 10.08.00.0218 tertanggal 12 Desember 2006 yaitu setiap LC yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri selalu diawali dengan huruf MI dan diikuti dengan angka, sedangkan dalam foto copy Letter of Credit (LC) MT 700 No. LC : 10.08.00.0218 tertanggal 12 Desember 2006 tersebut pada nomornya tidak diawali dengan huruf MI akan tetapi langsung dengan angka.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengatakan serangkaian perkataan-perkataan bohong tersebut kepada saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo, sehingga menyerahkan uang sejumlah USD 160.000 (seratus enam puluh ribu dollar Amerika) kepada Terdakwa untuk penerbitan LC, akan tetapi ternyata LC tersebut adalah LC palsu dan bukan produk Bank Mandiri, dan Terdakwa tidak mengembalikan uang sejumlah USD 160.000 (seratus enam puluh ribu dollar Amerika) kepada saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo, sehingga Terdakwa telah merugikan saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo sejumlah USD 160.000 (seratus enam puluh ribu dollar Amerika), atau sekitar senilai Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Sabri Hamid, pada sekitar bulan Desember 2006, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2006, atau sekitar waktu tersebut, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sumbangsih V No. 1 Rt. 18 RW. 001 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 491 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada bulan Nopember 2006 saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo sedang membutuhkan Letter of Credit (LC) dari Bank, setelah menceritakan hal tersebut kepada Bambang Sutopo, kemudian saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo dikenalkan oleh Bambang Sutopo dengan Terdakwa Sabri Hamid di Hotel Sahid Jaya Jl. Jenderal Sudirman Jakarta Selatan, dalam perkenalan tersebut antara Terdakwa dengan saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo disepakati untuk penerbitan LC Bank Mandiri yang pengurusannya akan dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sumbangsih V No. 1 Rt. 18 RW. 001 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan pada tanggal 3 Desember 2006 dengan disaksikan oleh saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo , saksi Andre Nyoman dan Untung Tjung, Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang menyatakan Terdakwa sanggup untuk menerbitkan LC pada Bank Mandiri, lalu Terdakwa meminta kepada saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo uang muka untuk biaya proses penerbitan LC Bank Mandiri. Kemudian saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo menyerahkan uang muka untuk proses penerbitan LC secara bertahap kepada Terdakwa dengan jumlah seluruhnya sejumlah USD 160.000 (seratus enam puluh ribu dollar Amerika) yang semuanya diserahkan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Andre Nyoman dan Untung Tjung dan dibuatkan kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa, adapun penyerahan uang tersebut dilakukan oleh saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo pada tanggal 3 Desember 2006 sejumlah USD 50.000 (lima puluh ribu dollar Amerika), tanggal 5 Desember 2006 sejumlah USD 50.000 (lima puluh ribu dollar Amerika), tanggal 11 Desember 2006 sejumlah USD 40.000 (empat puluh ribu dollar Amerika), tanggal 12 Desember 2006 sejumlah USD 20.000 (dua puluh ribu dollar Amerika).

Bahwa setelah menerima uang sejumlah USD 160.000 (seratus enam puluh ribu dollar Amerika) dari saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo, kemudian bertempat di rumah Terdakwa tersebut saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo menerima surat-surat Bank Mandiri Kebon Sirih Jakarta Pusat dari Terdakwa yaitu : foto copy Letter of Credit (LC) Bank Mandiri MT 700 No. LC : 10.08.00.0218 tertanggal 12 Desember 2006, foto copy draft Letter of

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 491 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Credit (LC) dari Bank Mandiri Type MT799 tertanggal 4 Desember 2006, foto copy surat dari Bank Mandiri tertanggal 6 Desember 2006, foto copy surat dari Bank Mandiri tertanggal 13 Desember 2006 dan foto copy surat dari Bank Mandiri tertanggal 14 Desember 2006.

Kemudian Letter of Credit (LC) MT 700 No. LC : 10.08.00.0218 tertanggal 12 Desember 2006 tersebut oleh saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo dibawa ke Singapura untuk melakukan bisnis eksport-import, sebelum melakukan bisnis tersebut saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo mencoba mengecek LC dimaksud di Bank AMRO Singapura, ternyata setelah dicek LC tersebut tidak terdaftar, mengetahui hal tersebut kemudian pada tanggal 5 Januari 2007 saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo melakukan pengecekan ke Bank Mandiri Kebon Sirih Jakarta Pusat, ternyata menurut penjelasan dari pihak Bank Mandiri Kebon Sirih Jakarta Pusat sebagaimana Surat Klarifikasi atas Surat Letter of Credit Type MT799 dari Bank Mandiri tertanggal 5 Januari 2007 bahwa Bank Mandiri tidak pernah menerbitkan Letter of Credit (LC) MT 700 No. LC : 10.08.00.0218 tertanggal 12 Desember tersebut.

Bahwa dengan diketahuinya Letter of Credit (LC) MT 700 No. LC : 10.08.00.0218 tertanggal 12 Desember 2006 adalah palsu (tidak diterbitkan oleh Bank Mandiri), kemudian saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo hampir setiap hari berusaha untuk menemui Terdakwa di rumahnya tersebut, akan tetapi Terdakwa sulit ditemui dan akhirnya saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo bisa bertemu dengan Terdakwa di rumahnya tersebut, akan tetapi pada saat ditanyakan mengenai LC palsu dimaksud Terdakwa selalu beralasan yang tidak masuk akal diantaranya Terdakwa menganggap bahwa saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo telah membocorkan rahasia bank sehingga LC yang diurus oleh Terdakwa gagal. Kemudian saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo mengajak kepada Terdakwa untuk mengecek ke Bank Mandiri Kebon Sirih Jakarta Pusat, akan tetapi Terdakwa menolaknya, selanjutnya saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo meminta supaya Terdakwa mengembalikan uang milik saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo sejumlah USD 160.000 (seratus enam puluh ribu dollar Amerika), tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikannya dengan alasan semua uang sudah diserahkan kepada Bank Mandiri melalui Sarifudin (DPO) selaku karyawan Terdakwa yang melakukan pengurusan LC dimaksud.

Berdasarkan keterangan saksi Drs. Awid Pribadi Rohim selaku Customer Service Officer (CSO) Bank Mandiri Kebon Sirih Jakarta Pusat bahwa surat-surat berupa Letter of Credit (LC) MT 700 No. LC : 10.08.00.0218 tertanggal 12

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 491 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006, draft Letter of Credit (LC) dari Bank Mandiri Type MT799 tertanggal 4 Desember 2006, surat dari Bank Mandiri tertanggal 6 Desember 2006, surat Bank Mandiri tertanggal 13 Desember 2006 dan surat dari Bank Mandiri tertanggal 14 Desember 2006 adalah bukan merupakan produk Bank Mandiri, dikarenakan sesuai dengan buku catatan administrasi permohonan penerbitan LC Bank Mandiri Kebon Sirih tidak ada catatan atas nama Terdakwa Sabri Hamid maupun atas nama perusahaan yang mengajukan permohonan penerbitan LC dimaksud. Selain itu terdapat beberapa kejanggalan dari Letter of Credit (LC) MT 700 No. LC : 10.08.00.0218 tertanggal 12 Desember 2006 yaitu setiap LC yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri selalu diawali dengan huruf MI dan diikuti dengan angka, sedangkan dalam foto copy Letter of Credit (LC) MT 700 No. LC : 10.08.00.0218 tertanggal 12 Desember 2006 tersebut pada nomornya tidak diawali dengan huruf MI akan tetapi langsung dengan angka.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan uang kepada saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo sejumlah USD 160.000 (seratus enam puluh ribu dollar Amerika) untuk penerbitan LC dengan alasan uang tersebut oleh Terdakwa telah diserahkan kepada Bank Mandiri melalui Sarifudin dan ternyata pihak Bank Mandiri Kebon Sirih tidak pernah menerima uang baik dari Terdakwa maupun Sarifudin, sehingga saksi Tji Hui Njoman Jauw alias William Jo telah dirugikan uang sejumlah USD 160.000 (seratus enam puluh ribu dollar Amerika), atau sekitar senilai Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 01 September 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sabri Hamid terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sabri Hamid dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun potong masa tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - a. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tertanggal 3 Desember 2006;
 - b. 1 (satu) asli kwitansi tertanggal 3 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Sabri Hamid ;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 491 K/Pid/2011



- c. 3 (tiga) lembar copy draf LC dari Bank Mandiri Type MT799 tertanggal 4 Desember 2006 (aslinya dipegang oleh Sabri Hamid) ;
- d. 1 (satu) asli kwitansi tertanggal 5 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Sabri Hamid ;
- e. 3 (tiga) lembar copy surat dari Bank Mandiri tertanggal 6 Desember 2006 (asli dipegang Sabri Hamid) ;
- f. 1 (satu) asli kwitansi tertanggal 11 Desember 2006 yang ditanda tangani Sabri Hamid ;
- g. 3 (tiga) lembar copy LC MT No. LC : 10.08.00.0218 tertanggal 12 Desember 2006 (asli dipegang Sabri Hamid) ;
- h. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang US 20.000 tertanggal 12 Desember 2006 ;
- i. 1 (satu) lembar surat dari Bank Mandiri tertanggal 13 Desember 2006 ;
- j. 1 (satu) lembar copy surat dari Bank Mandiri tertanggal 14 Desember 2006 ;
- k. 1 (satu) lembar copy surat klarifikasi atas surat Letter of Credit Type MT799, dari Bank Mandiri tertanggal 5 Januari 2007 ;
- l. 1 lembar asli surat pernyataan tertanggal 16 Februari 2007 yang ditanda tangani oleh Sabri Hamid ;

Dikembalikan kepada Tjui Hui Njoman Jauw ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 885/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel., tanggal 22 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sabri Hamid dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tertanggal 3 Desember 2006;



- b. 1 (satu) kwitansi tertanggal 3 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sabri Hamid ;
- c. 3 (tiga) lembar copy draf LC dari Bank Mandiri Type MT799 tertanggal 4 Desember 2006 (aslinya dipegang oleh Sabri Hamid) ;
- d. 1 (satu) asli kwitansi tertanggal 5 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sabri Hamid ;
- e. 3 (tiga) lembar copy surat dari Bank Mandiri tertanggal 6 Desember 2006 (asli dipegang oleh Sabri Hamid) ;
- f. 1 (satu) asli kwitansi tertanggal 11 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sabri Hamid ;
- g. 3 (tiga) lembar copy LC MT No. LC : 10.08.00.0218 tertanggal 12 Desember 2006 ;
- h. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang US 20.000 tertanggal 12 Desember 2006 ;
- i. 1 (satu) lembar surat dari Bank Mandiri tertanggal 13 Desember 2006 ;
- j. 1 (satu) lembar copy surat dari Bank Mandiri tertanggal 14 Desember 2006 ;
- k. 1 (satu) lembar copy surat klarifikasi atas surat Letter of Credit tipe MT799, dari Bank Mandiri tertanggal 5 Januari 2007 ;
- l. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tertanggal 16 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Sabri Hamid ;

Dikembalikan kepada Tjui Hui Njoman

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 379/PID/2010/PT.DKI., tanggal 10 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 885/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel., tanggal 22 September 2010 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 05/Akta.Pid/2011/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Januari 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Januari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Januari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam menjatuhkan putusan, Judex Facti telah melakukan kekeliruan yakni peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Berhubung dalam pertimbangannya, Judex Facti menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 September 2010 Nomor : 885/ PID.B/2010/PN.Jkt.Sel yang dimintakan banding tersebut, maka secara yuridis pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan tingkat pertama sama dengan pertimbangan hukum putusan tingkat banding, dengan demikian maka Jaksa Penuntut Umum akan menguraikan kekeliruan peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu sebagai berikut :

1. Amar vonis tidak mencantumkan pasal yang menjadi dasar pemidanaan.

Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, suatu putusan pemidanaan haruslah memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 491 K/Pid/2011



hukum peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan.

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 885/PID.B/ 2010/PN.Jkt.Sel tanggal 22 September 2010, yang kemudian diambil alih oleh Judex Facti untuk menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan Pengadilan tingkat banding, dan ternyata baik putusan Pengadilan tingkat pertama maupun putusan Pengadilan tingkat banding tidak memenuhi kriteria sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP tersebut, yaitu dalam menjatuhkan putusan (vonisnya) Judex Facti tidak mencantumkan pasal yang menjadi dasar pemidanaan dan pasal yang menjadi dasar putusan, (lihat halaman 16 point 3 salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan halaman 20 putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta).

Kesalahan yang demikian berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyebabkan putusan batal demi hukum.

2. Analisa Judex Facti untuk pembuktian dakwaan Primair (Pasal 263 ayat (2) KUHP) tidak didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Berdasarkan Pasal 182 ayat (3), (4) KUHAP, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Hakim dalam mengambil keputusan haruslah dengan musyawarah yang didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di sidang.

Terhadap hal ini, Judex Facti dalam putusannya tidak mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dakwaan Kesatu dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian yang bersifat alternatif tersebut satu persatu secara sistematis, akan tetapi pertimbangan yang dibuat secara ringkas oleh Judex Facti dijadikan sebagai pertimbangan untuk bagi keseluruhan unsur-unsur yang bersifat alternatif tersebut, tanpa menguraikan atau mempertimbangkan satu persatu unsur dimaksud sehingga dalam menjatuhkan putusannya Judex Facti tidak memberi pertimbangan yang menjadi alasan menyatakan unsur-unsur dengan sengaja memakai surat palsu terutama unsur yang dipalsukan itu seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian tidak terbukti sebagaimana putusan Judex Facti.



Metode penafsiran hukum yang demikian disamping bertentangan dengan azas hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tentang "azas Nulla Poena Sine Lege atau Geen Straf Zonder Schuld dan azas larangan untuk mempergunakan penafsiran secara analogi", juga bertentangan dengan Arrest Hoge Raad 12 Nopember 1900, W. 7525 ; 21 Januari 1929 NJ 1929 709, W 11963 : "Penafsiran terhadap ketentuan yang telah dinyatakan dengan tegas tidaklah boleh menyimpang dari maksud pembentuk Undang-undang" (Vide Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samson, SH, Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1979, halaman 3).

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam penafsiran hukum serta tidak terjadinya kekeliruan dalam pembuktian suatu unsur tindak pidana maka dapat disimak pendapat Prof. DR. Bagir Manan, SH. Mcl, yang menyatakan bahwa :

"Rumusan undang-undang yang bersifat umum tidak pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum yang kongkrit dengan ketentuan hukum yang abstrak, sudah menjadi pekerjaan sehari-hari Hakim memberikan penafsiran atau konstruksi suatu ketentuan hukum dengan suatu peristiwa kongkrit," (Vide : Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun ke XXI No. 251, Jakarta, Oktober 2006, halaman 69).

B. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yakni dalam hal :

1. Putusan Pengadilan tingkat pertama yang tidak memenuhi kriteria ketentuan Pasal 197 KUHP dijadikan bahan pertimbangan serta diambil alih seluruhnya dan dijadikan dasar putusan Judex Facti.

Dalam membuat putusan Judex Facti sebelum mengambil alih seluruh pertimbangan hukum putusan tingkat pertama seharusnya Judex Facti meneliti terlebih dahulu bentuk dan materi putusan pengadilan tingkat pertama tersebut. Jika ternyata telah memenuhi kriteria Pasal 197 KUHP maka Judex Facti baru dapat menindaklanjuti serta mengambil alih seluruh pertimbangan hukumnya, namun seandainya ternyata terdapat kekeliruan sehingga menyebabkan batal demi hukumnya suatu putusan, Judex Facti seharusnya membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama serta mengambil alih dan menyidangkannya sendiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya membuat suatu putusan berdasarkan pertimbangan tersendiri.

Berdasarkan uraian di atas maka Judex Facti telah melanggar ketentuan Pasal 240 ayat (1) dan (2) KUHP dan putusan yang pembuatannya didasarkan pada suatu putusan tingkat pertama yang mengandung kekeliruan dan bersifat batal demi hukum maka secara otomatis putusan Judex Facti pun haruslah dinyatakan batal demi hukum pula.

Berdasarkan kedua kriteria tersebut di atas, jelaslah bahwa Judex Facti telah melakukan kekeliruan dalam hal peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula tentang berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 491 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 21 April 2011** oleh **Djoko Sarwoko, SH.MH.**, Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum.**, dan **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum**

ttd./ **Dr. Salman Luthan, SH.MH**

Ketua :
ttd./
Djoko Sarwoko, SH.MH

Panitera Pengganti ;
ttd./
Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. : 040 018 310